

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Sistem Mitra

##### 1. Definisi Kemitraan

Berdasarkan kamus besar bahasa indonesia (KBBI) sistem adalah suatu perangkat atau unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1995 kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Notoatmodjo berpendapat, kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu dengan individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu. Menurut Tugimin kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa pihak secara bersama-sama dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai hasil yang lebih baik dari pada dikerjakan secara individu.<sup>1</sup> Hafsah menjelaskan pengertian kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.<sup>2</sup> Kemitraan dapat di definisikan sebagai berikut :<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> tugimin, *Kewarganegaraan*, 35.

<sup>2</sup> mohammad jafar hafsah, *Kemitraan Usaha Koperasi Dan Strategi*, 43.

<sup>3</sup> mia nur damayanti, *Kajian Pelaksanaan Kemitraan Dalam Meningkatkan Pendapatan Antara Petani Semangka Di Kabupaten Jawa Tengah Dengan Cv. Bimandiri* (bogor: IPB Press, 2009).

- a. Eksistensi kemitraan terletak pada adanya kontribusi bersama, baik berupa tenaga (labour) maupun benda (property) atau keduanya untuk tujuan kegiatan ekonomi. Pengendalian kegiatan dilakukan bersama dimana pembagian keuntungan dan kerugian distribusi diantara dua pihak yang bermitra.
- b. Partnership merupakan suatu asosiasi yang terdiri Dari dua orang atau usah yang sama-sama memiliki sebuah perusahaan dengan tujuan untuk mencari keuntungan.
- c. Hubungan kemitraan adalah suatu hubungan perusahaan dengan sejumlah pemilik uang yang nantinya akan menikmati bersama keuntungan-keuntungan dari perusahaan dan masing-masing menanggung liabilitas yang tidak terbatas atas hutang-hutang perusahaan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan Sistem mitra adalah suatu metode yang digunakan sebuah lembaga atau perseorangan dengan menerapkan kerjasama oleh beberapa pihak dengan disertai pembinaan dan pengembangan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati dan dilaksanakan atas dasar saling menguntungkan, tanggung jawab, dan tidak ada yang dirugikan.

Konsep kemitraan telah diatur dalam UU No. 9 tahun 1995 pada pasal 26 yang berbunyi “Usaha kecil dan usaha besar melaksanakan hubungan kemitraan dengan usaha kecil, Pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diupayakan ke arah terwujudnya keterkaitan usaha. Kemitraan dilaksanakan dengan disertai pembinaan dan pengembangan dalam salah satu atau lebih bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, teknologi. Dalam

melaksanakan hubungan kedua belah pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara”.<sup>4</sup>

## 2. Tujuan Kemitraan

Sistem kemitraan memiliki beberapa tujuan di antaranya adalah :

- a. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan menengah masyarakat
- b. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan
- c. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)
- d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi bersekala wilayah dan nasional
- e. Memperluas kesempatan kerja
- f. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.<sup>5</sup>

## 3. Hubungan Kemitraan

Hubungan kemitraan merupakan bentuk kerjasama dua orang atau lebih atau lembaga untuk berbagi biaya, resiko, dan manfaat dengan cara menggabungkan kompetensinya masing-masing. Untuk mencapai tujuan dalam kemitraan terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi diantaranya adalah :

- a. Memiliki tujuan yang sama, yaitu tujuan yang akan dituju antara perusahaan dan mitra usahanya harus sama seperti dapat hidup dan berkembang maka dari itu maka harus terus menerus untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermutu dan memiliki harga yang layak sehingga dapat menjadi produk yang diminati customer.
- b. Saling menguntungkan

---

<sup>4</sup> Dkk saparuddin, “Pengaruh Kemitraan Usaha Terhadap Kinerja Usaha Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Dan Koperasi Di Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan,” *Econosains* 9 (2011): 20.

<sup>5</sup> mohammad jafar hafsa, *Kemitraan Usaha Koperasi Dan Strategi*, 63.

Bisnis yang menerapkan sistem mitra harus menghasilkan sesuatu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Terjadinya kegagalan dalam mitra dikarenakan tidak bolehnya menguntungkan satu pihak saja dan merugikan pihak lain. Saling menguntungkan adalah motivasi yang sangat kuat. Oleh karena itu, tidak ada satu pihak pun yang boleh merasa berada di atas pihak lain dan semua harus merasa dan diperlakukan sejajar.

c. Saling mempercayai

Saling percaya disini adalah dalam perhitungan biaya produksi dan harga barang/jasa yang dihasilkan dan Saling percaya juga tidak hanya pada kejujuran dan itikad baik masing-masing akan tetapi untuk memenuhi perjanjian dan kesepakatan bersama, misalnya dalam ketepatan waktu pembayaran, waktu penyerahan, dan mutu barang.

d. Bersifat terbuka

Bersifat terbuka itu memang dalam batasan-batasan tertentu yang cukup luas pula, data dari kedua belah pihak dapat dilihat oleh pihak lain. Termasuk disini ialah data perhitungan harga dan sejenisnya tentu saja kedua belah pihak terikat secara legal maupun moral untuk merahasiakan. Transparansi dapat meningkatkan saling percaya dan sebaliknya pula saling percaya memerlukan saling keterbukaan.

e. Memiliki hubungan jangka panjang

Kedua belah pihak merasa saling percaya saling menguntungkan dan mempunyai kepentingan yang sama, cenderung akan bekerjasama dalam waktu yang panjang, tidak hanya 5 tahun atau 10 tahun, tetapi sering kali lebih dari 20 tahun. Hubungan jangka panjang juga memungkinkan untuk meningkatkan mutu produknya.

- f. Terus menerus melakukan perbaikan dan evaluasi.

Salah satu prinsip yang penting dalam kemitraan adalah bahwa kedua belah pihak harus senantiasa terus-menerus meningkatkan mutu barang atau jasa serta efisiensi atau biaya atau harga barang/jasa dimaksud. Dengan demikian perusahaan dapat bertahan dalam kompetisi global yang makin lama makin ketat. Ketahanan dalam kompetisi menyebabkan perusahaan dapat tetap bertahan hidup dan dapat berkembang terus-menerus dalam mutu dan harga barang merupakan kepentingan kedua belah pihak.<sup>6</sup>

#### 4. Unsur- unsur kemitraan

Dalam sistem mitra terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi di antaranya:

- a. Unsur kerjasama antara pihak lembaga atau perseorangan kepada pihak lain yang diajak untuk bermitra.
- b. Unsur kewajiban untuk mengadakan pembinaan dan pengembangan dari perusahaan terhadap mitra usahanya.
- c. Unsur saling memerlukan dan saling membantu satu sama lain sehingga dapat menciptakan kondisi yang saing menguntungkan.<sup>7</sup>

#### 5. Manfaat kemitraan

- a. Prokdutifitas, hal ini merupakan perbandingan antara output dan input. Prokdutifitas adalah untuk mengetahui seberapa baik sebuah bisnis memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya.
- b. Efisiensi, Dengan menerapkan efisiensi dalam kemitraan, perusahaan besar dapat menghemat tenaga dalam mencapai target tertentu dengan menggunakan tenaga kerja

---

<sup>6</sup> ricardus djikopranoto, *Proses Bisnis Outsourcing*, (jakarta: grasindo, 2013), 51–54.

<sup>7</sup> subanar, *Manajemen Usaha Kecil*, (yogyakarta: BPFE, 1997), 14.

- yang dimiliki oleh perusahaan menengah. Sebaliknya perusahaan yang lebih kecil, yang umumnya relatif lemah dalam hal kemampuan teknologi dan sarana produksi, dengan bermitra akan dapat menghemat waktu.
- c. Risiko, Risiko dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang dapat merugikan dan mengancam pencapaian tujuan maupun sasaran organisasi, hal ini dapat di tanggung bersama antar pihak yang bermitra.
  - d. Dengan kemitraan usaha dapat memberikan dampak sosial ( *social benefit*) yang cukup tinggi. Selain itu melalui kemitraan dapat menghasilkan persaudaraan antar pelaku ekonomi yang berbeda status.<sup>8</sup>

## **B. Pembiayaan *Qardh***

### **1. Pengertian Pembiayaan *Qardh***

Pembiayaan merupakan pemberian dana dari pihak yang memiliki dana kepada pihak penerima dana. Dimana pihak penerima dana merupakan pemohon yang mengajukan sejumlah dana untuk memenuhi kebutuhannya, baik bersifat konsumtif maupun produktif.<sup>9</sup>

Secara terminologi *qardh* adalah memberikan harta pada orang lain yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan harta tersebut di kemudian hari sesuai kesepakatan yang telah disetujui bersama.<sup>10</sup> Menurut sayyid sabiq *qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtarid*) untuk

---

<sup>8</sup> mia nur damayanti, *Kajian Pelaksanaan Kemitraan Dalam Meningkatkan Pendapatan Antara Petani Semangka Di Kabupaten Jawa Tengah Dengan Cv. Bimandiri*, 132.

<sup>9</sup> Farid Fathony Ashal and Teuku Syifa Fadrizha Nanda, "Transaksi Pembiayaan *Qardhul Hasan*: Impact Keuangan Islam Dalam Ekonomi Ril," *Al Tijarah* 4, no. 1 (2018): 54.

<sup>10</sup> wasilatur rohmaniyah, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (pamekasan: duta media, 2019), 102.

kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.<sup>11</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi syariah (KHES), qardh adalah penyediaan dana atau tagihan antarlembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjan untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>12</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti mendefinisikan qardh adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tyang telah ditentukan.

## 2. Landasan Hukum Pembiayaan Qardh

### a. Q.S Al Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

*Artinya :Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.*

Maksud dari ayat tersebut adalah allah menyerukan kepada kita untuk selalu beramal soleh, memberi infaq *fi sabilillah* dengan uang yang dipinjamkan sehingga allah SWT memberi balasan berlipat ganda bagi hamba yang menjalankan perintahnya.

---

<sup>11</sup> ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*.

<sup>12</sup> DKK febrina annisa sukma, "Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya," *Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2019): 152.

b. Hadist ibnu majjah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسِيرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ رُومِيٍّ قَالَ كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ أُذُنَانَ يُقْرِضُ عَلْقَمَةَ أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائِهِ فَلَمَّا خَرَجَ عَطَاؤُهُ تَقَاضَاهَا مِنْهُ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ فَقَضَاهُ فَكَأَنَّ عَلْقَمَةَ غَضِبَ فَمَكَثَ أَشْهُرًا ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ أَقْرِضْنِي أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائِي قَالَ نَعَمْ وَكَرَامَةً يَا أُمَّ عْتَبَةَ هَلُمِّي تِلْكَ الْخَرِيطَةَ الْمَخْتُومَةَ الَّتِي عِنْدَكَ فَجَاءَتْ بِهَا فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ إِنَّهَا لَدِرَاهِمُكَ الَّتِي قَضَيْتَنِي مَا حَرَكْتُ مِنْهَا دِرْهَمًا وَاحِدًا قَالَ فَلِلَّهِ أَبُوكَ مَا حَمَلَكَ عَلَيَّ مَا فَعَلْتَ بِي قَالَ مَا سَمِعْتُ مِنْكَ قَالَ مَا سَمِعْتُ مِنِّي قَالَ سَمِعْتُكَ تَذَكُّرُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً قَالَ كَذَلِكَ أَنْبَأَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ

*Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalaf Al Asqalani berkata, telah menceritakan kepada kami Ya'la berkata, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Yasir dari Qais bin Rumi ia berkata, "Sulaiman bin Udzunan meminjami Alqamah seribu dirham sampai waktu yang telah ditentukan, ketika waktu yang telah ditentukan habis, Sulaiman meminta dan memaksa agar ia melunasinya, Alqamah pun membayarnya. Namun seakan-akan Alqamah marah hingga ia berdiam diri selama beberapa bulan. Kemudian Alqamah datang kembali*

*kepadanya dan berkata, "Pinjami aku seribu dirham sampai batas waktu yang telah engkau berikan kepadaku dulu." Sulaiman menjawab, "Baiklah, dan dengan rasa hormat wahai Ummu Utbah, berikanlah kantung milikmu yang tertutup itu." Ia pun datang dengan membawa kantung tersebut, kemudian Sulaiman berkata, "Demi Allah, sesungguhnya itu adalah dirham-dirham milikmu yang pernah engkau bayarkan kepadaku, aku tidak merubah dirham itu sedikitpun." Alqamah berkata, "Demi Allah, apa yang mendorongmu melakukan ini kepadaku?" ia menjawab, "Karena sesuatu yang aku dengar darimu." Ia bertanya, "Apa yang kamu dengar dariku?" ia menjawab, "Aku mendengarmu menyebutkandari Ibnu Mas'ud berkata, "Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang lain dua kali, kecuali seperti sedekahnya yang pertama." Ia berkata, "Seperti itu pula yang di beritakan Ibnu Mas'ud kepadaku (HR Ibnu Majah no. 2421, kitab al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi).*

c. Peraturan bank indonesia nomor 7/46/PBI/2005 tentang Qardh.

Dalam peraturan bank indonesia nomor 7/PBI/2005 dijelaskan bahwa Qardh adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Tertuang dalam pasal 18 bahwa Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman dana berdasarkan Qardh berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- 1) Bank dapat memberikan pinjaman Qardh untuk kepentingan nasabah berdasarkan kesepakatan.
- 2) nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok pinjaman Qardh yang diterima pada waktu yang telah disepakati.

- 3) Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi sehubungan dengan pemberian pinjaman Qardh.
- 4) nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada Bank selama tidak diperjanjikan dalam Akad.
- 5) dalam hal nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati karena nasabah tidak mampu, maka Bank dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus buku sebagian atau seluruh pinjaman nasabah atas beban kerugian Bank.
- 6) dalam hal nasabah digolongkan mampu dan tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka Bank dapat menjatuhkan sanksi kewajiban pembayaran atas kelambatan pembayaran atau menjual agunan nasabah untuk menutup kewajiban pinjaman nasabah.
- 7) sumber dana pinjaman Qardh untuk kegiatan usaha yang bersifat sosial dapat berasal dari modal, keuntungan yang disisihkan dan dari dana infak.<sup>13</sup>

### 3. Sumber Dana Qardh

Pembiayaan qardh memiliki beberapa sumber dana diantaranya :

- a. Al-qard yang diperlukan untuk pemberian dana talangan kepada nasabah yang memiliki deposito di bank syariah. Dana talangan ini diambil dari modal bank syariah yang jumlahnya sedikit dan jangka waktunya pendek, sehingga bank syariah tidak diragukan lagi.

---

<sup>13</sup> Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah," 21–22.

- b. Al-qard yang digunakan untuk memberikan pembiayaan kepada pedagang asongan (pedagang kecil) lainnya, sumber dana berasal dari zakat, infak, sedekah dari nasabah atau para pihak yang menitipkannya kepada bank syariah.
- c. Al-qard untuk bantuan sosial, sumber dana berasal dari pendapatan bank syariah dari transaksi yang tidak dapat dikategorikan pendapatan halal. Misalnya, pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah pembiayaan, denda atas pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo, dan pendapatan non halal lainnya.<sup>14</sup>

#### 4. Manfaat Qardh

Pembiayaan dengan menggunakan akad qardh memiliki beberapa manfaat diantaranya :

- a. Membantu nasabah pada saat mendapatkan kesulitan dengan memberikan dana talangan jangka pendek.
- b. Pedagang kecil memperoleh bantuan dari bank syariah untuk mengembangkan usahanya, sehingga merupakan misi sosial bagi bank syariah dalam membantu masyarakat miskin.
- c. Dapat mengalihkan pedagang kecil dari ikatan utang dengan rentenir, dengan mendapatkan utang dari bank syariah.
- d. Meningkatkan loyalitas masyarakat kepada bank syariah, karena bank syariah dapat memberikan manfaat kepada masyarakat golongan miskin.<sup>15</sup>

#### 5. Rukun dan syarat *Qardh*

Dalam akad qardh terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi yaitu :

- a. *Sighat* atau ijab qabul

---

<sup>14</sup> ismali, *Perbankan Syariah*, (jakarta: kencana prenada media, 2011), 219.

<sup>15</sup> ismali, 220.

Yang dimaksud dengan shighat adalah ijab dan kabul. Tidak ada perbedaan di antara fuqaha bahwa ijab kabul itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata 'Aku memberimu utang,' atau 'Aku mengutangimu.' Demikian pula Kabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti 'Aku berutang' atau 'Aku menerima,' atau 'Aku ridha' dan lain sebagainya.

b. Akid (*muqridh dan muqtaridh*)

Adalah dua pihak yang melakukan transaksi qardh yaitu pemberi hutang dan penerima hutang.

c. *Qardh* (Harta yang diutangkan)


Syarat harta yang diutangkan adalah sebagai berikut: 1) harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jneis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam dan dihitung. 2) harta yang diutangkan berupa benda bukan mengutangkan manfaatnya. 3) harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> wasilatur rohmaniyah, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 105.

## 6. Skema akad *qardh*

Berikut adalah skema akad al *qardh* dalam bank syariah :



## C. Fatwa Dewan Syariah Indonesia

### 1. Pengertian fatwa

Fatwa secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu al-fatwa dengan bentuk jamak fatawa, yang berarti nasihat, jawaban, petuah, pertanyaan hukum, dan pendapat dalam bidang hukum atau legal *opinion*. Yusuf Qardhawi mengemukakan fatwa secara syara' adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari pertanyaan dari seseorang maupun kolektif yang identitasnya jelas maupun tidak.

Menurut ma'ruf amin terdapat dua hal penting didalam fatwa yang pertama adalah Fatwa yang bersifat *reponsive*, bahwasanya fatwa merupakan sebuah jawaban hukum (*legal opinion*) yang dikeluarkan setelah adanya pertanyaan atau permintaan fatwa (*based on demand*) yang merupakan peristiwa atau kasus nyata. Yang kedua adalah Dari segi

kekuatan hukum, fatwa sebagai jawaban hukum (*legal opinion*) tidaklah bersifat mengikat, dimana seseorang yang meminta fatwa (mustafti) baik secara perseorangan maupun lembaga atau masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya.<sup>17</sup>

## 2. Dasar hukum fatwa

### a. Q.S Yusuf ayat 43

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ  
أَيْسَتٍ يَأْتِيهَا الْمَلَأُ أَفْتُونٍ فِي رُءْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ﴿٤٣﴾

*Artinya: Dan raja berkata (kepada para pemuka kaumnya), sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus, tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang kering. Wahai orangt yang terkemuka! Terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu jika kamu dapat menakwilkan mimpi.*

### b. Hadist abu daud dan nasai

عن ابن عباس ان سعد بن عبا دة استفتى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال ان امي ما  
تت وليها نذر لم نقضه, فقال رسول الله صل الله عليه وسلم اقضه عنها

*Artinya : Dari ibnu abbas r.a. bahwa Sa'ad Bin 'Ubadah r.a. Minta Fatwa kepada Nabi SAW yaitu dia mengatakan sesungguhnya ibuku meninggal dunia padahal beliau mempunyai kewajiban nadzar yang belum ditunaikannya? Lalu*

---

<sup>17</sup> yeni salma barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, (jakarta: Badan Litbang Dan Kementrian Agama RI, 2010), 66.

*Rasulullah SAW. Menjawab: "tunaikan nadzar itu atas nama ibumu (HR. Abu daud dan nasai).<sup>18</sup>*

### 3. Proses Penetapan fatwa

Pelaksanaan ajaran Islam oleh penganutnya merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam melaksanakan ajaran tersebut, perlu ada pemahaman atas ajaran Islam itu sendiri, terutama terhadap hal-hal yang *zhanni* sifatnya baik dalam AlQur'an ataupun dalam hadis. Apabila terdapat permasalahan pada saat penetapan ketentuan yang bersifat *zhanni*, perlu ada orang yang mampu menjawab permasalahan ini sesuai dengan ajaran Islam. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebut fatwa ini merupakan pendapat dari orang yang memahami ajaran Islam.

Pada era saat ini, fatwa yang harus diberikan kepada seseorang harus didasarkan pada Al Quran dan As Sunnah dengan penguasaan dan pemahaman atasnya. Dalam pembuatan fatwa (*ifta'*) salah satu syarat yang harus dimiliki oleh mufti (orang yang memberi fatwa) adalah mengetahui hukum Islam secara mendalam. Mufti tidak boleh menerapkan suatu persoalan tanpa didasarkan pada dalil hukum Islam, disebut *tahakkum* (membuat hukum baru). Proses pembuatan fatwa itu sendiri harus menggunakan metode-metode penerapan hukum. Ma'ruf amin menyebutkan kaidah yang digunakan adalah metode *bayani* (analisa kebahasaan), metode *ta'lili*, dan metode *istislahi*. Terhadap fatwa yang dihasilkan oleh mufti. Mustafti (orang yang menerima fatwa) dapat menerima dapat mematuhi sepanjang fatwa tersebut didasarkan pada ketentuan yang benar.<sup>19</sup>

### 4. Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001.

---

<sup>18</sup> Mu'amal Hamidy, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadist-Hadist Hukum*, jilid 6 (surabaya: bina ilmu, 1986), 597.

<sup>19</sup> yeni salma barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, 80.

Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001 ini menjelaskan mengenai akad al-qardh, qardh adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana sesuai dengan yang diterimanya pada saat melakukan pengajuan dana di LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.

Dalam fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 terdapat beberapa ketentuan diperbolehkannya melaksanakan akad *al-qardh* diantaranya adalah :

- a. Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- b. Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah jika diperlukan.
- e. Nasabah al qardh dapat memberikan tambahan sumbangan dengan suka rela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau keseluruhan kewajiban pada saat jatuh tempo yang telah disepakati dan LKS memastikan ketidakmampuannya maka LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus(*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.
- g. Apabila nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau keseluruhan kewajibannya dan bukan karena ketidak mampuan, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- h. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud pada point diatas dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.

- i. Jika barang jaminan tidak mencukupi maka nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.
- j. Sumber dana al qardh dapat berasal dari bagian modal LKS, keuntungan LKS yang dididihkan dan lembaga lain dan individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya di LKS.
- k. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah.
- l. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan , akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa DSN MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG AL-QARDH," (jakarta, 2001), 1-4.